

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan :

1. Perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menghapus kalimat “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menimbulkan kekaburan dalam perumusan asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak. Hal ini menimbulkan bawa perubahan atas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakibatkan *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sulit untuk diterapkan terkhusus kepada kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Jika mengacu pada rumusan tentang *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bisa terlepas dari tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi jika dapat membuktikan bahwa telah bertindak hati-hati atau dapat membuktikan bahwa kerusakan terhadap lingkungan berasal dari pihak ketiga serta adanya *force majeure*, padahal jika mengambil dari sejarah asal muasal *strict liability* atau tanggung jawab mutlak yang berasal dari kasus Ryland vs Fletcher di Inggris (Anglo Saxion) maka perumusan tentang *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah melenceng atau tidak sesuai lagi dengan asalnya asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak

2. Penerapan asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penafsiran yang sama dengan asal muasal lahirnya asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak (Ryland vs Fletcher di Inggris). Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya nomor 102//PDT.G-LH/2021/PT PLK dalam pertimbangan hakim menggunakan penafsiran yang ada dalam Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau tidak sesuai dengan asal muasal lahirnya asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak.

B. Saran

1. Dalam hal pengaturan tentang asas *strict liability* perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar penerapan asas *strict liability* bisa diterapkan secara utuh. Karena jika tidak dilakukan perubahan maka akan sulit untuk menerapkan asas *strict liability*. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada ketentuan bahwa tanggung jawab mutlak bisa terlepas jika bisa membuktikan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Dalam penerapan asas *strict liability* terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan sebaiknya para hakim lebih mengutamakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Jika hanya menerapkan hukum positif saja, maka kelestarian lingkungan hidup akan terancam dan membahayakan.